



**P U T U S A N**

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Rizky Praja Bin (alm) Rahmat Said
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/30 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjend Suparpto No. 47 RT. 02 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muh. Rizky Praja Bin (alm) Rahmat Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H., Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47 Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.Sus/ 2023/PN Bpp tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RIZKY PRAJA Bin (Alm) RAHMAD SAID** terbukti bersalah melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUH. RIZKY PRAJA Bin (Alm) RAHMAD SAID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 2,02 (dua koma nol dua) gram atau **Netto 0,42 gram**;
- 1 (satu) buah celana panjang bermotif kota-kotak warna biru tua;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- Uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

**(Dirampas untuk Negara)**

4. Menetapkan supaya terdakwa **MUH. RIZKY PRAJA Bin (Alm) RAHMAD SAID** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia **MUH. RIZKY PRAJA Bin (Alm) RAHMAD SAID**, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar 17.45 WITA di Jl. Letjend Suparpto No. 47 RT. 02 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Sdr. Dandi datang ke rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tertidur dan Sdr. Dandi yang menemui Terdakwa secara langsung tanpa memberitahu terlebih dahulu dan membangunkan Terdakwa "ikutkah kerja" lalu Terdakwa jawab "iya sebentar" kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dandi menuju Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di tanjakan gunung bugis di depan rumah biru lalu Sdr. Dandi pergi yang Terdakwa juga tidak tahu kemana lalu Sdr. Dandi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di tempat tersebut lalu Terdakwa bertanya "kamu mau kemana" namun Sdr. Dandi pergi tanpa menjawab, selang berapa menit kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Dandi datang menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan Terdakwa, lalu sekitar 5 (lima) menit beberapa pasien datang mendatangi Terdakwa yang sebelumnya diarahkan Sdr. Dandi sekitar tanjakan tersebut, lalu setelah itu di dekat Terdakwa berjualan sabu Terdakwa memesan makan lalu datang beberapa pasien yang mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu kemudian datang beberapa orang berpakaian pereman yang tidak lain adalah Saksi Dedi San Saksi Sandi anggota Resnarkoba Polres Balikpapan menangkap Terdakwa yang ternyata adalah anggota kepolisian lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening yang ditemukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dalam kantong celana depan bagian sebelah kanan dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tempat sampah yang setelah ditanya oleh polisi kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa kemudian polisi juga menemukan uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditemukan oleh polisi di kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian polisi menanyakan "uang hasil jualanmu kah?" lalu Terdakwa jawab "iya pak" kemudian Terdakwa beserta Barang bukti di bawa Kepolresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Sudah menerima sabu 4 (empat) kali dari Sdr. Dandi, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan yang terakhir adalah hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mau menjual kembali agar Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan sabu sesuai dengan kesepakatan Sdr. Dandi apabila 10 (sepuluh) paket sabu laku terjual habis menyetorkan sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sabu sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket sabu kepada pembeli;

Bahwa Uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang disita oleh polisi milik Terdakwa tersebut adalah hasil penjualan sabu yang telah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket sabu kepada para pembeli;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 209/10959.BAP/XI/2023 pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUH. RIZKY PRAJA Bin RAHMAT SAID** berupa 6 (enam) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,42 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS9DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 26 Oktper 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **MUH. RIZKY PRAJA Bin RAHMAT SAID** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

## **ATAU KEDUA**

----- Bahwa ia **MUH. RIZKY PRAJA Bin (Alm) RAHMAD SAID**, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar 17.45 WITA di Jl. Letjend Suparpto No. 47 RT. 02 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Sdr. Dandi datang ke rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tertidur dan Sdr. Dandi yang menemui Terdakwa secara langsung tanpa memberitahu terlebih dahulu dan membangunkan Terdakwa "ikutkah kerja" lalu Terdakwa jawab "iya sebentar" kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dandi menuju Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di tanjakan gunung bugis di depan rumah biru lalu Sdr. Dandi pergi yang Terdakwa juga tidak tahu kemana lalu Sdr. Dandi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di tempat tersebut lalu Terdakwa bertanya "kamu mau kemana" namun Sdr. Dandi pergi tanpa menjawab, selang berapa menit kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Dandi datang menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan Terdakwa, lalu sekitar 5 (lima) menit beberapa pasien datang mendatangi Terdakwa yang sebelumnya diarahkan Sdr. Dandi sekitar tanjakan tersebut, lalu setelah itu di dekat Terdakwa berjualan sabu Terdakwa memesan makan lalu datang beberapa pasien yang mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu kemudian datang beberapa orang berpakaian pereman yang tidak lain adalah Saksi Dedi San Saksi Sandi anggota Resnarkoba Polres Balikpapan menangkap Terdakwa yang ternyata adalah anggota kepolisian lalu melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening yang ditemukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dalam kantong celana depan bagian sebelah kanan dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tempat sampah yang setelah ditanya oleh polisi kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa kemudian polisi juga menemukan uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditemukan oleh polisi di kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian polisi menanyakan "uang hasil jualanmu kah?" lalu Terdakwa jawab "iya pak" kemudian Terdakwa beserta Barang bukti di bawa Kepolresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 209/10959.BAP/XI/2023 pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUH. RIZKY PRAJA Bin RAHMAT SAID** berupa 6 (enam) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,42 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS9DK/XI/2023/Laboraturium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 26 Oktper 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **MUH. RIZKY PRAJA Bin RAHMAT SAID** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI DEDI SAPUTRA bin (Alm) SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap MUH. RIZKY PRAJA bin (Alm) RAHMAT SAID dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 18.25 WITA Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan sebuah rumah;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, sekitar pukul 18.25 WITA tim berhasil mengamankan Terdakwa di depan sebuah rumah yang beralamat Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat yang setelah diperiksa identitasnya bernama MUH. RIZKY PRAJA bin (Alm) RAHMAT SAID, kemudian saat Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu;

- Bahwa Yang menemukan 6 (enam) paket sabu milik Tersangka MUH. RIZKY PRAJA bin (Alm) RAHMAT SAID adalah Saksi;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 6 (enam) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening yang ditemukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dalam kantong celana depan bagian sebelah kanan dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tempat sampah yang berada di sekitar tempat Terdakwa diamankan.

- Bahwa Saksi turut mengamankan uang tunai senilai Rp 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) milik Terdakwa karena setelah Saksi melakukan interogasi ditempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan sabu kepada para pembeli;

- Bahwa Saat Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang sering Terdakwa panggil dengan Sdr. Dandi (dpo) untuk dijual kembali dan penyerahannya dilakukan secara bertemu langsung dengan Sdr. Dandi, jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual uang hasil penjualan sabu akan disetorkan kembali kepada Sdr. Dandi dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saat Saksi tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp



6 (enam) paket sabu yang Saksi dan Saksi 2 Sandi Sanjaya temukan dan amankan dari Terdakwa Said tersebut dan diperoleh berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram;

- Bahwa Saksi dan Saksi 2 Sandi Sanjaya belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dandi dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi, karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang amankan tersebut.

2. SAKSI SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap MUH. RIZKY PRAJA bin (Alm) RAHMAT SAID dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 18.25 WITA Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan sebuah rumah;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, sekitar pukul 18.25 WITA tim berhasil mengamankan Terdakwa di depan sebuah rumah yang beralamat Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat yang setelah diperiksa identitasnya bernama MUH. RIZKY PRAJA bin (Alm) RAHMAT SAID, kemudian saat Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu;

- Bahwa Yang menemukan 6 (enam) paket sabu milik Tersangka MUH. RIZKY PRAJA bin (Alm) RAHMAT SAID adalah Saksi;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 6 (enam) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening yang ditemukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dalam kantong celana depan bagian sebelah kanan dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tempat sampah yang berada di sekitar tempat Terdakwa diamankan.

- Bahwa Saksi turut mengamankan uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) milik Terdakwa karena setelah Saksi melakukan interogasi ditempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan sabu kepada para pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang sering Terdakwa panggil dengan Sdr. Dandi (dpo) untuk dijual kembali dan penyerahannya dilakukan secara bertemu langsung dengan Sdr. Dandi, jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual uang hasil penjualan sabu akan disetorkan kembali kepada Sdr. Dandi dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat Saksi tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang Saksi dan Saksi 2 Sandi Sanjaya temukan dan amankan dari Terdakwa Said tersebut dan diperoleh berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram;
- Bahwa Saksi dan Saksi 1 Dedi Saputra belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dandi dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi, karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang amankan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 18.25 WITA di depan sebuah rumah yang beralamat Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening yang ditemukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dalam kantong celana depan bagian sebelah kanan dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tempat sampah yang berada di sekitar tempat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang disita oleh polisi adalah milik Sdr. Dandi, namun dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak membeli sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Dandi untuk menjual kembali sabu miliknya dan Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya menerima sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dalam kemasan plastik bening;

- Bahwa Terdakwa Menerima sabu dari Sdr. Dandi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Letjend Suprpto No. 47 RT. 02 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dalam kemasan plastik bening;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar 17.45 WITA di Jl. Letjend Suparpto No. 47 RT. 02 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Sdr. Dandi (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk bekerja yang sudah Terdakwa tahu bahwa Terdakwa disuruh untuk berjualan sabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dandi menuju Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di tanjakan gunung bugis di depan rumah biru lalu Sdr. Dandi pergi yang Terdakwa juga tidak tahu kemana dan Terdakwa hanya disuruh menunggu di tempat tersebut selang berapa menit kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Dandi datang menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan Terdakwa;

- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu dalam kemasan plastik bening tersebut Terdakwa disuruh untuk menjualkan kembali paket sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila sabu tersebut sudah habis laku terjual semua, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dandi dan berupa 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa gunakan seorang diri;

- Bahwa Sudah ada sabu yang laku terjual sebanyak 4 (empat) paket sabu terjual kepada para pembeli;

- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu tersebut sesuai dengan kesepakatan Sdr. Dandi apabila 10 (sepuluh) paket sabu laku terjual habis menyetorkan sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualkan sabu sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket sabu kepada pembeli;

- Bahwa Uang tunai senilai Rp 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang disita oleh polisi milik Terdakwa tersebut adalah hasil penjualan sabu yang telah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket sabu

kepada para pembeli;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Bahwa Terdakwa Tidak tahu siapa yang menyimpan 4 (empat) paket sabu tersebut di dalam bak sampah namun 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada para pembeli yang sedang memilih paket sabu sebelum sesaat Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa Terdakwa Sudah menerima sabu 4 (empat) kali dari Sdr. Dandi, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan yang terakhir adalah hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mau menjuakkan kembali agar Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 6 (enam) paket sabu yang Terdakwa simpan tersebut, namun setelah tiba di kantor polisi Terdakwa diperlihatkan oleh salah satu polisi bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut memiliki berat bruto seberat 2,02 (dua koma nol dua) gram;

- Bahwa Terdakwa Tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari Sdr. Dandi;

- Bahwa Terdakwa Tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi – Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 2,02 (dua koma nol dua) gram atau **Netto 0,42 gram**;
- 1 (satu) buah celana panjang bermotif kota-kotak warna biru tua;
- Uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar 17.45 WITA di Jl. Letjend Suparpto No. 47 RT. 02 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Sdr. Dandi datang ke rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tertidur dan Sdr. Dandi yang menemui Terdakwa secara langsung tanpa memberitahu terlebih dahulu dan membangunkan Terdakwa “ikutkah kerja” lalu Terdakwa jawab “iya sebentar” kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dandi menuju Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di tanjakan gunung

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp*



bugis di depan rumah biru lalu Sdr. Dandi pergi yang Terdakwa juga tidak tahu kemana lalu Sdr. Dandi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di tempat tersebut lalu Terdakwa bertanya "kamu mau kemana" namun Sdr. Dandi pergi tanpa menjawab, selang berapa menit kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Dandi datang menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan Terdakwa, lalu sekitar 5 (lima) menit beberapa pasien datang mendatangi Terdakwa yang sebelumnya diarahkan Sdr. Dandi sekitar tanjakan tersebut, lalu setelah itu di dekat Terdakwa berjualan sabu Terdakwa memesan makan lalu datang beberapa pasien yang mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu kemudian datang beberapa orang berpakaian pereman yang tidak lain adalah Saksi Dedi San Saksi Sandi anggota Resnarkoba Polres Balikpapan menangkap Terdakwa yang ternyata adalah anggota kepolisian lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening yang ditemukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dalam kantong celana depan bagian sebelah kanan dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tempat sampah yang setelah ditanya oleh polisi kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa kemudian polisi juga menemukan uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditemukan oleh polisi di kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian polisi menanyakan "uang hasil jualanmu kah?" lalu Terdakwa jawab "iya pak" kemudian Terdakwa beserta Barang bukti di bawa Kepolresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 209/10959.BAP/XI/2023 pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUH. RIZKY PRAJA Bin RAHMAT SAID** berupa 6 (enam) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,42 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS9DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 26 Oktper 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **MUH. RIZKY PRAJA Bin RAHMAT SAID** berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Bahwa terdakwa dalam **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **MUH. RIZKY PRAJA Bin (Alm) RAHMAD SAID.**

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan Narkotika Golongan I “

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut Bahwa Terdakwa Ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 18.25 WITA di depan sebuah rumah yang beralamat Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar 17.45 WITA di Jl. Letjend Suparpto No. 47 RT. 02 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Sdr. Dandi datang ke rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tertidur dan Sdr. Dandi yang menemui Terdakwa secara langsung tanpa memberitahu terlebih dahulu dan membangunkan Terdakwa “ikutkah kerja” lalu Terdakwa jawab “iya sebentar” kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dandi menuju Jl. Sultan Hasanudin No. - RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di tanjakan gunung bugis di depan rumah biru lalu Sdr. Dandi pergi yang Terdakwa juga tidak tahu kemana lalu Sdr. Dandi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di tempat tersebut lalu Terdakwa bertanya “kamu mau kemana” namun Sdr. Dandi pergi tanpa menjawab, selang berapa menit kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Sdr. Dandi datang menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan Terdakwa, lalu sekitar 5 (lima) menit beberapa pasien datang mendatangi Terdakwa yang sebelumnya diarahkan Sdr. Dandi sekitar tanjakan tersebut, lalu setelah itu di dekat Terdakwa berjualan sabu Terdakwa memesan makan lalu datang beberapa pasien yang mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu kemudian datang beberapa orang berpakaian pereman yang tidak lain adalah Saksi Dedi San Saksi Sandi anggota Resnarkoba Polres Balikpapan menangkap Terdakwa yang ternyata adalah anggota kepolisian lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening yang ditemukan di lantai yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dalam kantong celana depan bagian sebelah kanan dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tempat sampah yang setelah ditanya oleh polisi kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa kemudian polisi juga menemukan uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditemukan oleh polisi di kantong belakang sebelah kanan celana yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan saat itu kemudian polisi menanyakan "uang hasil jualanmu kah?" lalu Terdakwa jawab "iya pak" kemudian Terdakwa beserta Barang bukti di bawa Kepolresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Sudah menerima sabu 4 (empat) kali dari Sdr. Dandi, yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan yang terakhir adalah hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mau menjual kembali agar Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan sabu sesuai dengan kesepakatan Sdr. Dandi apabila 10 (sepuluh) paket sabu laku terjual habis menyetorkan sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sabu sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket sabu kepada pembeli;

Bahwa Uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang disita oleh polisi milik Terdakwa tersebut adalah hasil penjualan sabu yang telah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket sabu kepada para pembeli;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 209/10959.BAP/XI/2023 pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MUH. RIZKY PRAJA Bin RAHMAT SAID** berupa 6 (enam) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,42 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS9DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 26 Oktper 2023, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **MUH. RIZKY PRAJA Bin RAHMAT SAID** berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkoba sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 2,02 (dua koma nol dua) gram atau **Netto 0,42 gram**;

- 1 (satu) buah celana panjang bermotif kota-kotak warna biru tua;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- Uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

**(Dirampas untuk Negara)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
  - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
  - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Rizky Praja Bin (Alm) Rahmad Said** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 2,02 (dua koma nol dua) gram atau **Netto 0,42 gram**;
  - 1 (satu) buah celana panjang bermotif kota-kotak warna biru tua;

### **(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- Uang tunai senilai Rp882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

### **(Dirampas untuk Negara)**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Surya

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksemana, S.H. , Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jua oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)